



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengka : **EDI PURWANTO BIN ACHMADUN;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/14 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
Indonesia;
5. Kebangsaan : Dukuh Munggang RT.01 RW.04, Desa
6. Tempat Tinggal : Jatisawit, Kecamatan Bumiayu,
Kabupaten Brebes;
Islam;
7. Agama : Karyawan Swasta/dagang;
8. Pekerjaan : SMA (tamat);
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Teguh Tri Raharjo, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Bbs, tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Bbs tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja, dengan panjang 129,5 Cm;
 2. 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja, dengan panjang 138 Cm;

Hal. 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan panjang 114 Cm;
4. 11 (sebelas) paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda;
6. 1 (satu) gulung selang air;
7. 1 (satu) buah tang warna biru merek Super;
8. 2 (dua) pak kertas papir merek RAW;
9. 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25;
10. 1 (satu) tablet obat Alprazolam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-24/Brebes/Enz.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah terdakwa masuk Dk. Munggang Rt.01/Rw.04 Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN pada sekitar bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika sedang berada dirumahnya masuk Dk. Munggang Rt 01/04 Desa Jatisawit Kec. Bumiayu Kab Brebes, Terdakwa mempunyai niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, yang selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr WAHYONO Als SAFIK (DPO) yang intinya terdakwa akan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya disepakati akan bertemu di sekitar kantor Samsat Bumiayu masuk Desa Pagojengan Kec. Paguyangan Kab. Brebes, dan kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Sdr WAHYONO Als SAFIK bertemu lalu terdakwa membeli Narkotika berupa ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr WAHYONO Als SAFIK dan Sdr WAHYONO Als SAFIK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah proses transaksi selesai lalu terdakwa pulang ke rumahnya, yang selanjutnya telah sampai di rumah terdakwa langsung membongkar paket ganja tersebut dan memilah biji dan daun ganjanya, untuk biji terdakwa simpan sedangkan untuk daun terdakwa linting menjadi 6 (enam) linting.

bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa mulai merendam biji yang telah terdakwa simpan di gelas kemudian gelas tersebut terdakwa taruh di atas meja servis Handphone yang berada di konter Handphone terdakwa, dan Selang 2 (dua) hari kemudian biji tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa angin-anginkan di atas tisu yang terdakwa taruh di atas meja servis, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa pindah biji tersebut ke media tanam berupa galon yang sudah terdapat tanah dan pupuk kandang, selanjutnya galon tersebut terdakwa taruh di atas gendeng pada rumah terdakwa, dan pada sekitar akhir bulan April tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa melihat tanaman narkotika jenis ganja, mulai terdapat bunga kemudian terdakwa muncul niat untuk memanen narkotika tanaman jenis ganja tersebut. Setelah terdakwa pilih-pilih lalu terdakwa potong sebanyak 4 (empat) ranting yang sudah terdapat bunganya, selanjutnya terdakwa sisihkan bunga dan daun dari rantingnya lalu ranting tersebut terdakwa buang sedangkan daun dan bunga terdakwa potong-potong kemudian terdakwa simpan di kertas Koran menjadi kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) paket,

Hal. 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



dan kemudian dari paket ganja tersebut ada yang terdakwa menukar sebanyak 4 (Empat) paket ditukar dengan 1 paket narkoba jenis shabu, selain itu juga terdakwa menukar 1 paket ganja dengan obat Alprazolam atau Clozapine 25 atau obat Thihexyphenidyl, dan ada yang dikonsumsi terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa masuk Dk. Munggang Rt 01/04 Desa Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, datang beberapa orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan pada terdakwa barang berupa :

- 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkoba jenis ganja, dengan panjang 129,5 Cm;
- 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkoba jenis ganja, dengan panjang 138 Cm;
- 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan panjang 114 Cm;
- 1 (satu) gulung selang air;
Ditemukan berada di atas genteng rumah terdakwa;
- 11 (sebelas) paket diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram;
- 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25;
- 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda;
Ditemukan berada di laci meja konter terdakwa;
- 1 (satu) buah tang warna biru merek Super.
- 2 (dua) pak kertas papir merek RAW.

Ditemukan di meja konter terdakwa;

yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemerksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman diduga ganja dan 11 (satu) bungkus di duga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1433/NNF/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yaitu :

Hal. 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima No.Lab : 1433/NNF/2024 berupa 3 (tiga) buah tanaman dan 1 bungkus bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- a. BB-3125/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot terbuat dari galon Le Minerale berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 114 cm;
- b. BB-3126/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot terbuat dari galon Aqua berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 138 cm;
- c. BB-3127/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot warna coklat berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 129,5 cm;
- d. BB-3128/2024/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus kertas masing-masing berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 7,02455 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-3125/2024/NNF, BB-3126/2024/NNF dan BB-3127/2024/NNF berupa tanaman di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. BB-3128/2024/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida :

Bahwa terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah terdakwa masuk Dk. Munggang Rt.01 / Rw.04 Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Hal. 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN sekitar bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB sedang berada dirumahnya masuk Dk. Munggang Rt 01/04 Desa Jatisawit Kec. Bumiayu Kab Brebes, Terdakwa mempunyai niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, yang selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr WAHYONO Als SAFIK (DPO) yang intinya terdakwa akan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya disepakati akan bertemu di sekitar kantor Samsat Bumiayu masuk Desa Pagojengan Kec. Paguyangan Kab. Brebes, dan kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Sdr WAHYONO Als SAFIK bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr WAHYONO Als SAFIK dan Sdr WAHYONO Als SAFIK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah proses transaksi selesai lalu terdakwa pulang ke rumahnya, yang selanjutnya telah sampai di rumah terdakwa langsung membongkar paket ganja tersebut dan memilah biji dan daun ganjanya, untuk biji terdakwa simpan sedangkan untuk daun terdakwa linting menjadi 6 (enam) linting;

bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa mulai merendam biji yang telah terdakwa simpan di gelas kemudian gelas tersebut terdakwa taruh di atas meja servis Handphone yang berada di konter Handphone terdakwa, dan Selang 2 (dua) hari kemudian biji tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa angin-anginkan di atas tisu yang terdakwa taruh di atas meja servis, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa menanam biji pohon ganja tersebut dengan cara biji pohon ganja tersebut diindah ke media tanam berupa galon yang sudah terdapat tanah dan pupuk kandang dan selanjutnya galon tersebut terdakwa taruh di atas genteng pada rumah terdakwa dan terdakwa merawat pohon ganja tersebut, yang selanjutnya pada sekitar akhir bulan april tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa melihat tanaman narkotika jenis ganja, mulai terdapat bunga kemudian terdakwa muncul niat untuk memanen narkotika tanaman jenis ganja tersebut, setelah terdakwa pilih-pilih lalu terdakwa potong sebanyak 4 (empat) ranting yang sudah terdapat bunganya, selanjutnya terdakwa sisihkan bunga dan daun dari rantingnya lalu ranting tersebut terdakwa buang sedangkan daun dan bunga terdakwa potong-potong kemudian terdakwa menyimpan di kertas Koran menjadi kurang lebih sebanyak

Hal. 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) paket, dan kemudian dari paket ganja tersebut ada yang terdakwa menukar sebanyak 4 (Empat) paket ditukar dengan 1 paket narkotika jenis shabu, selain itu juga terdakwa menukar 1 paket ganja dengan obat Alprazolam atau Clozapine 25 atau obat Thihexyphenidyl, dan ada yang dikonsumsi terdakwa sendiri;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa masuk Dk. Munggang Rt 01/04 Desa Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes, datang beberapa orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan pada terdakwa barang berupa :

- 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja, dengan panjang 129,5 Cm.
 - 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja, dengan panjang 138 Cm.
 - 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan panjang 114 Cm.
 - 1 (satu) gulung selang air.
- Ditemukan berada di atas genteng rumah terdakwa;
- 11 (sebelas) paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram.
 - 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25.
 - 1 (satu) tablet obat Alprazolam.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda.

Ditemukan berada di laci meja konter terdakwa;

- 1 (satu) buah tang warna biru merek Super.
- 2 (dua) pak kertas papir merek RAW.

Ditemukan di meja konter terdakwa;

yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemenuhan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman diduga ganja dan 11 (satu) bungkus di duga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1433/NNF/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yaitu :

Hal. 8 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima No.Lab : 1433/NNF/2024 berupa 3 (tiga) buah tanaman dan 1 bungkus bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- a. BB-3125/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot terbuat dari galon Le Minerale berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 114 cm;
- b. BB-3126/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot terbuat dari galon Aqua berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 138 cm;
- c. BB-3127/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot warna coklat berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 129,5 cm;
- d. BB-3128/2024/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus kertas masing-masing berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 7,02455 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-3125/2024/NNF, BB-3126/2024/NNF dan BB-3127/2024/NNF berupa tanaman di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. BB-3128/2024/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa EDI PURWANTO Bin ACHMADUN dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Munggang, RT.01/04, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Rio

Hal. 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Syafrizal bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan tanaman ganja di atas genting;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 11 (sebelas) paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah tang warna biru merek Super, 2 (dua) pak kertas papir merek RAW, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
- Bahwa tanaman ganja sudah tinggi berjumlah 3 (tiga) pohon ganja dalam 3 (tiga) pot;
- Bahwa tanaman ganja tersebut sudah pernah dicoba oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga kalau ada teman yang main dikasih atau dibarter dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut sudah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja tersebut dari seseorang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian bijinya ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut disiram Terdakwa dengan menggunakan selang dari bawah dialirkan ke atas genting;
- Bahwa tanaman ganja tersebut sudah dites dilab dan hasilnya benar merupakan tanaman ganja;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti pada saat menangkap Terdakwa di laci meja pada konter ditemukan 11 paket daun ganja, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda ditemukan dilaci meja konter dan 2 (dua) pak kertas papir merek RAW ditemukan di meja service handphone yang berada di konter Terdakwa yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;

Hal. 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tangga kayu untuk naik keatas genting rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Agung Syafrizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Munggang, RT.01/04, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan tanaman ganja di atas genting;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 11 (sebelas) paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah tang warna biru merek Super, 2 (dua) pak kertas papir merek RAW, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
- Bahwa tanaman ganja sudah tinggi berjumlah 3 (tiga) pohon ganja dalam 3 (tiga) pot;
- Bahwa tanaman ganja tersebut sudah pernah dicoba oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga kalau ada teman yang main dikasih atau dibarter dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut sudah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja tersebut dari seseorang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian bijinya ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut disiram Terdakwa dengan menggunakan selang dari bawah dialirkan ke atas genting;

Hal. 11 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ganja tersebut sudah dites dilab dan hasilnya benar merupakan tanaman ganja;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti pada saat menangkap Terdakwa di laci meja pada konter ditemukan 11 paket daun ganja, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda ditemukan dilaci meja konter dan 2 (dua) pak kertas papir merek RAW ditemukan di meja service handphone yang berada di konter Terdakwa yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa ada tangga kayu untuk naik keatas genting rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1433/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 atas nama Edi Purwanto Bin Achmadun dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB - 3125/2024/NNF, BB-3126/2024/NNF dan BB-3127/2024/NNF berupa tanaman di atas adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-3128/2024/NNF berupa batang, daun dan biji diatas ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Munggang, RT.01/04, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan tanaman ganja di atas genting;

Hal. 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 11 (sebelas) paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah tang warna biru merek Super, 2 (dua) pak kertas papir merek RAW, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
- Bahwa barang bukti di laci meja pada konter ditemukan 11 paket daun ganja, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda ditemukan dilaci meja konter dan 2 (dua) pak kertas papir merek RAW ditemukan di meja service handphone yang berada di konter Terdakwa yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja tersebut dari Sdr. Wahyono Alias Safik berdomsili di Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli ganja pada Sdr. Wahyono Alias Safik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menanam ganja dengan cara Terdakwa membongkar paket ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Wahyono Alias Safik kemudian memilah biji dan daun ganjanya, untuk biji ganja disimpan sedangkan untuk daun ganja dilinting menjadi 6 (enam) linting untuk dikonsumsi;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mulai merendam biji yang telah Terdakwa simpan di gelas kemudian gelas tersebut Terdakwa taruh di atas meja service handphone yang berada di konter handphone Terdakwa, dan selang 2 (dua) hari kemudian biji tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angin-anginkan di atas tisu yang Terdakwa taruh di atas meja service, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menanam biji pohon ganja tersebut dengan cara biji pohon ganja tersebut dipindahkan ke media tanam berupa galon yang sudah terdapat tanah dan pupuk kandang dan selanjutnya galon tersebut Terdakwa taruh di atas genting pada rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merawat pohon ganja tersebut;
- Bahwa sekira akhir bulan April tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat tanaman ganjanya mulai muncul bunga kemudian Terdakwa berniat untuk memanen ganja tersebut, setelah Terdakwa pilih-pilih lalu Terdakwa

Hal. 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong sebanyak 4 (empat) ranting yang sudah terdapat bunganya, selanjutnya Terdakwa sisihkan bunga dan daun dari rantingnya lalu ranting tersebut Terdakwa buang sedangkan daun dan bunga Terdakwa potong-potong kemudian Terdakwa menyimpan di kertas koran menjadi kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa dari paket ganja tersebut ada yang Terdakwa tukar dengan 1 paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, selain itu juga Terdakwa menukar 1 (satu) paket ganja dengan obat Alprazolam atau Clozapine 25 atau obat Thihexyphenidyl dan ada yang Terdakwa berikan pada temannya serta ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa untuk daunnya Terdakwa linting menjadi 6 (enam) linting dan Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengkonsumsi obat-obatan berupa Tramadol, Alprazolam dan Clozapine;
- Bahwa Terdakwa dirumah tinggal bersama anak dan istri namun istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menanam ganja di atas genting;
- Bahwa cara Terdakwa menyiram tanaman ganja tersebut dengan cara menggunakan selang air dari bawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil daun ganja tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga kayu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dibelakang rumah di kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa pada saat di Lapas kalau tidak memakai Narkoba hidup sehat seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba sekira hampir selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah jualan pulsa dan service handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya menanam ganja tersebut;
- Bahwa efek dari Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah bawaannya merasa lapar terus dan kalau mengkonsumsi obat-obatan bawaannya ngantuk kepinginya tidur melulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menanam ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja;
- 11 (sebelas) paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 1 (satu) buah tang warna biru merek Super;
- 2 (dua) pak kertas papir merek RAW;
- 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25;
- 1 (satu) tablet obat Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Munggang, RT.01/04, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan tanaman ganja di atas genting;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja, 11 (sebelas) paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah tang warna biru merek Super, 2 (dua) pak kertas papir merek RAW, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
- Bahwa barang bukti di laci meja pada konter ditemukan 11 paket daun ganja, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda ditemukan

Hal. 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



dilaci meja konter dan 2 (dua) pak kertas papir merek RAW ditemukan di meja service handphone yang berada di konter Terdakwa yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja tersebut dari Sdr. Wahyono Alias Safik berdomsili di Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli ganja pada Sdr. Wahyono Alias Safik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu ada bijinya yang kemudian iseng-iseng Terdakwa tanam dan tumbuh;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja dengan cara Terdakwa membongkar paket ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Wahyono Alias Safik kemudian memilah biji dan daun ganjanya, untuk biji ganja disimpan sedangkan untuk daun ganja dilinting menjadi 6 (enam) linting untuk dikonsumsi;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mulai merendam biji yang telah Terdakwa simpan di gelas kemudian gelas tersebut Terdakwa taruh di atas meja service handphone yang berada di konter handphone Terdakwa, dan selang 2 (dua) hari kemudian biji tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angin-anginkan di atas tisu yang Terdakwa taruh di atas meja service, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menanam biji pohon ganja tersebut dengan cara biji pohon ganja tersebut dipindahkan ke media tanam berupa galon yang sudah terdapat tanah dan pupuk kandang dan selanjutnya galon tersebut Terdakwa taruh di atas genting pada rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merawat pohon ganja tersebut;
- Bahwa sekira akhir bulan April tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat tanaman ganjanya mulai muncul bunga kemudian Terdakwa berniat untuk memanen ganja tersebut, setelah Terdakwa pilih-pilih lalu Terdakwa potong sebanyak 4 (empat) ranting yang sudah terdapat bunganya, selanjutnya Terdakwa sisihkan bunga dan daun dari rantingnya lalu ranting tersebut Terdakwa buang sedangkan daun dan bunga Terdakwa potong-potong kemudian Terdakwa menyimpan di kertas koran menjadi kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa dari paket ganja tersebut ada yang Terdakwa tukar dengan 1 paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, selain itu juga Terdakwa menukar 1 (satu) paket ganja dengan obat Alprazolam atau Clozapine 25 atau obat Thihexyphenidyl dan ada yang Terdakwa berikan pada temannya serta ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daunnya Terdakwa linting menjadi 6 (enam) linting dan Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli ganja pada Sdr. Wahyono Alias Safik sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja untuk diambil hasilnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengkonsumsi obat-obatan berupa Tramadol, Alprazolam dan Clozapine;
- Bahwa Terdakwa dirumah tinggal bersama anak dan istri namun istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menanam ganja di atas genting;
- Bahwa cara Terdakwa menyiram tanaman ganja tersebut dengan cara menggunakan selang air dari bawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil daun ganja tersebut dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga kayu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dibelakang rumah di kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa pada saat di Lapas kalau tidak memakai Narkoba hidup sehat seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba sekira hampir selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah jualan pulsa dan service handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya menanam ganja tersebut;
- Bahwa efek dari Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah bawaannya merasa lapar terus dan kalau mengkonsumsi obat-obatan bawaannya ngantuk kepinginya tidur melulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menanam ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal. 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Edi Purwanto Bin Achmadun** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Edi Purwanto Bin Achmadun** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Munggang, RT.01/04, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan tanaman ganja di atas genting kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja, dengan panjang 129,5 cm, 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja, dengan panjang 138 cm, 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkotika jenis ganja dengan panjang 114 cm, 1 (satu) gulung selang air, yang ditemukan berada di atas genting rumah Terdakwa sedangkan 11 (sebelas) paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda yang ditemukan di laci meja konter Terdakwa serta 1 (satu) buah tang warna biru merek Super, 2 (dua) pak

Hal. 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir merek RAW, yang ditemukan di meja konter Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memiliki tanaman ganja tersebut dengan cara Terdakwa menanam sendiri dan merawatnya hingga tumbuh, yang mana Terdakwa mendapatkan benih ganja tersebut berawal pada sekira bulan Januari 2024 Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya di Dukuh Munggang RT.01/04 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa mempunyai niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, yang selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wahyono Alias Safik (DPO), setelah selesai lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, yang selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar paket ganja tersebut dan memilah biji dan daun ganjanya, untuk biji Terdakwa simpan dan kemudian ditanam sedangkan untuk daunnya Terdakwa linting menjadi 6 (enam) linting dan Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa biji dari ganja tersebut oleh Terdakwa ditanam dan tumbuh sebanyak 3 (tiga) pohon, yang mana perbuatan Terdakwa dalam menanam ataupun memelihara narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Hal. 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Edi Purwanto Bin Achmadun** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Edi Purwanto Bin Achmadun** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Hal. 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan tanpa hak atau melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagai berikut :

- Menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;
- Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik;
- Memiliki berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak.
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Hal. 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Munggang, RT.01/04, Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaza Bachtiar dan Saksi Rio Agung Syafrizal bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena ada laporan mengenai kepemilikan narkoba jenis ganja. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pohon ganja yang ditanam oleh Terdakwa dengan cara berawal sekira bulan Januari tahun 2024 saat Terdakwa sedang berada dirumahnya mempunyai niat untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyono Alias Safik (DPO) yang intinya Terdakwa akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya disepakati akan bertemu di sekitar Kantor Samsat Bumiayu di Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes selajutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Wahyono Alias Safik (DPO) bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wahyono Alias Safik (DPO) sedangkan Sdr. Wahyono Alias Safik (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, setelah proses transaksi selesai lalu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Terdakwa membongkar paket ganja tersebut dan memilah biji dan daun ganjanya, untuk biji Terdakwa simpan sedangkan untuk daun Terdakwa linting menjadi 6 (enam) linting untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mulai merendam biji yang telah Terdakwa simpan di gelas kemudian gelas tersebut Terdakwa taruh di atas meja service handphone yang berada di konter handphone Terdakwa, dan selang 2 (dua) hari kemudian biji tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angin-anginkan di atas tisu yang Terdakwa taruh di atas meja service, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menanam biji pohon ganja tersebut dengan cara biji pohon ganja tersebut dipindahkan ke media tanam berupa galon yang sudah terdapat tanah dan pupuk kandang dan selanjutnya galon tersebut Terdakwa taruh di atas genting pada rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merawat pohon ganja tersebut. Bahwa sekira akhir bulan April tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat tanaman ganjanya mulai muncul bunga kemudian Terdakwa berniat untuk memanen ganja tersebut, setelah Terdakwa pilih-pilih lalu Terdakwa potong sebanyak 4

Hal. 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



(empat) ranting yang sudah terdapat bunganya, selanjutnya Terdakwa sisihkan bunga dan daun dari rantingnya lalu ranting tersebut Terdakwa buang sedangkan daun dan bunga Terdakwa potong-potong kemudian Terdakwa menyimpan di kertas koran menjadi kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan kemudian dari paket ganja tersebut ada yang Terdakwa tukar dengan 1 paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, selain itu juga Terdakwa menukar 1 paket ganja dengan obat Alprazolam atau Clozapine 25 atau obat Thihexyphenidyl dan ada yang Terdakwa berikan pada temannya serta ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditangkap, ditemukanlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkoba jenis ganja, dengan panjang 129,5 cm, 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkoba jenis ganja, dengan panjang 138 cm, 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman diduga narkoba jenis ganja dengan panjang 114 cm dan 1 (satu) gulung selang air, yang ditemukan berada di atas genteng rumah Terdakwa;
- 11 (sebelas) paket diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram, 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25, 1 (satu) tablet obat Alprazolam dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda, yang ditemukan berada di laci meja konter Terdakwa;
- 1 (satu) buah tang warna biru merek Super dan 2 (dua) pak kertas papir merek RAW, yang ditemukan di meja konter Terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman ganja dan 11 (satu) bungkus ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1433/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yaitu : Barang bukti yang diterima No.Lab : 1433/NNF/2024 berupa 3 (tiga) buah tanaman dan 1 bungkus bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- a. BB-3125/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot terbuat dari galon Le Minerale berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 114 cm;

Hal. 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BB-3126/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot terbuat dari galon Aqua berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 138 cm;
- c. BB-3127/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pot warna coklat berisi tanaman ganja dengan tinggi tanaman 129,5 cm;
- d. BB-3128/2024/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus kertas masing-masing berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 7,02455 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-3125/2024/NNF, BB-3126/2024/NNF dan BB-3127/2024/NNF berupa tanaman di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. BB-3128/2024/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki narkotika jenis ganja tersebut sedangkan Terdakwa menyadari jika perbuatannya melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang 129,5 cm;
- 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang 138 cm;
- 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang 114 cm;
- 1 (satu) gulung selang air;
- 11 (sebelas) paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram;
- 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25;
- 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda;
- 1 (satu) buah tang warna biru merek Super;
- 2 (dua) pak kertas papir merek RAW;

Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan mengkonsumsi narkotika jenis ganja hasil tanamannya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Purwanto Bin Achmadun** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Purwanto Bin Achmadun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah galon Le Minerale yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang 129,5 cm;
 - 1 (satu) buah galon Aqua yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang 138 cm;
 - 1 (satu) buah pot warna coklat yang terdapat 1 (satu) pohon tanaman narkotika jenis ganja dengan panjang 114 cm;
 - 1 (satu) gulung selang air;
 - 11 (sebelas) paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 26.0 gram;
 - 7 (tujuh) tablet obat Clozapine 25;
 - 1 (satu) tablet obat Alprazolam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30 warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tang warna biru merek Super;
 - 2 (dua) pak kertas papir merek RAW;

Hal. 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bbs